

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern seperti sekarang ini, globalisasi bukanlah istilah yang asing lagi bagi kita, hal tersebut seperti sudah mendarah daging karena setiap aktivitas, makanan, pakaian dan gaya hidup kita sudah terpengaruh oleh peradaban global. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan serta menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.¹

Era globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi, sejak awal abad ke-20. Globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia di dunia untuk berinteraksi dan perlahan menghilangkan perbedaan yang membatasi mereka. Proses filtrasi perlu dilakukan supaya kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia tidak akan merusak identitas kebudayaan nasional bangsa kita. Semua dampak positif dan dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia tergantung bagaimana kita menyeleksi budaya asing tersebut. Pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang sifatnya negatif.²

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa dampak yang begitu besar dalam dunia media massa, yaitu dengan lahirnya internet. Hal tersebut ditandai dengan munculnya media sosial dan media online yang menawarkan kecepatan informasi tanpa batas ruang dan waktu.

¹ Nurhaidah dan M. Insya Musa, "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia," *Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala* 3: 3 (April 2015): 1-14.

² Nishfa Syahira Azima, Yayang Furi Furnamasari, dan Dinie Anggraeni Dewi, "Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5: 3, (2021): 7491-7496.

Setiap khalayak dapat mengakses informasi dimana saja dan kapan saja sesuai keinginan mereka tanpa harus terperangkap oleh keterbatasan tempat dan waktu. Segala macam informasi dapat diakses dengan mudah termasuk budaya yang ditransfer melalui dengan berbagai bentuk seperti gaya hidup, nilai, ideologi serta dalam bentuk yang lain.³ Satu diantaranya adalah Globalisasi berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat Indonesia terutama pada industri halal.

Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut Indonesia Halal *Lifestyle Center* (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah. Keenam sektor industri halal tersebut yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal. Berdasarkan data pada SGIE (*State Of Global Islam Economic*) Report 2019-2020 Indonesia berada pada posisi kelima dalam hal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah setelah Malaysia, United Arab Emirates (UAE), Bahrain, dan Saudi Arabia. Dan peringkat kelima ini meningkat satu langkah dari peringkat sebelumnya (peringkat enam). Selanjutnya hasil pemeringkatan dunia lainnya menunjukkan bahwa Indonesia masing-masing dalam peringkat empat dan pertama.⁴

Menurut Global Islamic Economy Report, pada akhir 2023 industri makanan halal akan bernilai USD 1,8 triliun, industri pariwisata halal akan bernilai USD 274 miliar, dan industri mode halal akan bernilai USD 361 miliar. Potensi tersebut perlu didukung dengan teknologi dan proses digitalisasi secara global, dukungan dari lembaga keuangan syariah, konvergensi internasional dan formulasi regulasi yang tepat mampu mengakselerasi peluang berkembangnya industri halal. Usaha tersebut

³Roosita Cindrakasih, "Dinamika Globalisasi Budaya Korea di Indonesia dan Pola Konsumsi Remaja , *Àukorean Wave ,Àu* di Media Sosial Instagram," *Jurnal Public Relations (J-PR)* 2: 1, (2021): 17-28.

⁴ Etikah Karyani, Ira Geraldina, dan Marissa Grace Haque, "Transformasi Digital dan Industri Halal: Studi Kasus pada Produsen Besar dan Umkm," *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5: 2 (November 2021): 139- 148..

tentunya perlu dukungan seluruh pihak agar mimpi tersebut dapat menjadi kenyataan sehingga posisi Indonesia tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain.⁵

Oleh karena itu, perubahan yang terjadi akibat globalisasi ini sangat mempengaruhi banyak orang (lintas wilayah, lintas negara, lintas budaya) sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi selera, lingkungan dan gaya hidup masyarakat Indonesia karena banyaknya kultur luar yang masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan tanpa batas. Akan tetapi dunia memang selalu berubah dan globalisasi adalah dunia yang terhubung (*connected world*) seolah tanpa ada batasnya.⁶

Pergaulan antar manusia dan antar budaya, yang melewati batas-batas geografi, negara, budaya dan agama telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas konsumsi makanan itu sendiri. Makan kini tidak lagi merupakan aktivitas berskala lokal, yang dilakukan dalam lingkup ruang-waktu lokal, melainkan aktivitas yang melibatkan berbagai relasi dan interelasi berskala global, yang dilakukan dalam ruang-waktu global. Berlangsung sebuah proses yang disebut globalisasi konsumsi. Meskipun budaya tersebut sudah menjadi bagian dari budaya dunia dan menciptakan keseragaman tempat, manusia, dan budayanya, namun ciri khas dari budaya tersebut tetap ada atau tetap dipertahankan karena setiap negara pasti memiliki kebudayaan unik termasuk makanan yang dapat membuat negaranya berbeda dari negara lain. Salah satu contoh masakan dari negara yang tetap mempertahankan ciri khasnya ialah masakan dari negara Jepang.⁷

Apabila dilihat dari sisi penduduknya, sebenarnya Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan industri halalnya, karena mayoritas penduduknya adalah muslim dan tentunya seiring berjalannya waktu akan

⁵Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5: 2 (2020): 24-38.

⁶Muthia Aprianti, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari, "Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Indonesia," *Jurnal Edumaspul* 6: 1 (2022): 966-998.

⁷Siti Ayu Ningsih, Ni Luh Gede Meilantri, dan Betty Aritonang, "Adaptasi Masakan Jepang di Indonesia pada Restoran Franchise Marugame Udon dan Hakata Ikkousha di Bali," *Jurnal Daruma: Linguistik, Sastra dan Budaya Jepang* 1: 1 (April 2021): 105-118.

semakin bertambah pula populasinya. Berdasarkan data dari *Global Islamic Economy Report* tahun 2020/2021 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada *Opening Ceremony AICIF 2021 The 9th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance* dalam jurnalnya Sri Kasnelly, diketahui bahwa pengeluaran terkait makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, pariwisata ramah muslim, serta gaya hidup halal pada tahun 2019 mencapai US\$2,02 triliun. Dimana ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berhasil menempati posisi ke-4 dunia dengan menjadi konsumen terbesar pada sektor konsumsi produk halal dengan nilai konsumsi mencapai US\$144 miliar. Selain itu, Indonesia juga berhasil menduduki posisi ke-6 dan ke-3 dunia pada sektor pariwisata ramah muslim dan busana muslim dengan nilai konsumsi mencapai US\$11,2 miliar dan US\$16 miliar. Selanjutnya pada sektor farmasi dan kosmetik halal, Indonesia berhasil menempati posisi ke-6 dan ke-2 dengan nilai konsumsi sebesar US\$5,4 miliar dan US\$4 miliar.⁸

Indonesia adalah negara yang dahulu pernah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Tetapi Indonesia telah merdeka dari masa penjajahan dan melakukan hubungan diplomatik dengan negara penjajah. Indonesia salah satunya melakukan hubungan diplomatik dengan Jepang. Dimulainya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang pada bulan April 1958 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia dan juga perjanjian pampasan w yang ditandatangani oleh Ir Soekarno di kementerian luar negeri.⁹

Salah satu bentuk akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia adalah masuknya budaya Jepang dimana berbagai produk Jepang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari produk elektronik hingga ke makanan. Masuknya budaya Jepang bukan merupakan kemustahilan yang kemudian melebur dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, dimulai

⁸Sri Kasnelly, "Perkembangan Industri Halal di Indonesia," *Aktualita Jurnal penelitian sosial dan keagamaan* 13: 1 (Juni 2023): 1-10.

⁹ Salsa Danurtia dan Asep Setiawan, "Pengaruh Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia Melalui *Japan Cultural Weeks 2021*," *Jurnal Socia Logica* 3: 2 (2023): 27-40.

ketika Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun sejak tahun 1942 hingga 1945. Sejak merdeka dan hubungan Indonesia-Jepang menjadi baik, banyak bagian dari Jepang menjadi bagian dari Indonesia, termasuk dalam hal makanan. Namun produk kuliner Jepang tidak serta merta menjadi bagian dalam pilihan kuliner bagi rakyat Indonesia setelah kemerdekaan. Produk kuliner Jepang masuk Indonesia dimulai pada tahun 1969 yang dibawa oleh pria berkebangsaan Jepang yang menikah dengan wanita Indonesia bernama Kikuchi. Kikuchi membuka restoran yang diberi nama Kikugawa menawarkan berbagai menu kuliner Jepang antara lain, sushi, tempura, dan sukiyaki. Sebagai bentuk terjalannya hubungan Indonesia-Jepang, Kikugawa juga membuka restoran kuliner Indonesia pertama di Tokyo yang diberi nama Bengawan Solo. Sejak tahun 1969 hingga sekarang semakin banyak outlet dan berkembangnya jenis kuliner Jepang yang masuk ke Indonesia. Masyarakat Indonesia menerima masuknya kuliner asing ini dan kini menjadi salah satu alternatif pilihan untuk konsumsi sehari-hari.¹⁰

Secara bahasa makanan dapat diartikan dengan *ta`ām*, *aklun*, dan *ghidā`un* yang berarti mencicipi sesuatu dan atau memasukkan sesuatu kedalam perut melalui mulut, *ghidā* juga menjadi kata serapan gizi dalam bahasa Indonesia. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan oleh tubuh. Makanan dikategorikan sebagai makanan sehat apabila dalam makanan tersebut terkandung unsur-unsur zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak mengandung bibit penyakit dan racun. Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai nilai gizi yang cukup seimbang, serta tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan. Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen

¹⁰ Novi Andari, et al., "Efek Budaya Asing dan Iklan Mempengaruhi Gaya Konsumtif Terhadap Produk Kuliner Jepang," *Prosiding Semnaskom – Unram* 4: 1 (2022): 90- 100.

Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya.¹¹

Dalam agama Islam, mengenai makanan sudah diatur sebaik-baiknya agar umat muslim tidak terjerumus kedalam hal yang diharamkan. Allah SWT menciptakan seisi bumi lengkap agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda manusia untuk mengikutinya.¹² Makanan halal itu adalah makanan yang baik, berbuah manfaat dan tidak mendatangkan bahaya, makanan juga disebut halal, jika diperoleh dengan cara-cara yang halal.¹³

Mengonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, karena selain dibutuhkan untuk pertumbuhan, segala aktivitas manusia setiap harinya bersumber dari makanan baik itu bekerja maupun beribadah. Melihat pada fungsi makanan yang begitu urgen dalam membentuk perkembangan fisik sekaligus mental manusia, maka agama memberikan seruan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengonsumsi makanan yang baik. Pengertian baik di sini adalah baik dalam pandangan medis maupun dalam pandangan agama. Seruan ini dimaksudkan agar manusia bisa memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani, sekaligus bisa menjadi insan yang memiliki tubuh sehat juga bermental kuat.¹⁴

Perintah memakan makanan halal lagi baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

SYEKH NURJATI CIREBON

¹¹ Ahmad Dhea Satria, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangka Raya," *Profetika, Jurnal Studi Islam* 22: 2 (Desember 2021): 308- 313.

¹² Ahmad Izzuddin, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner" *Jurnal Penelitian Iptek* 3: 2 (Juli 2018): 100- 114.

¹³ Edison dan Rini Lestari, "Konsep Makanan Halal dan Thoyyib dalam Tradisi Masyarakat Melayu Riau," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5:2, (2020): 247-257.

¹⁴ Nurul Mausufi, Muhammad Hidayat, dan Fitriani, "Makanan Halal dan Thoyyib Perspektif Mufassir Nusantara," *A H K A M Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2: 3 (September 2023): 509- 526.

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”¹⁵ (Q.S Al-Baqarah/2 : 168)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”¹⁶ (Q.S. Al-Maidah/ 5 : 88)

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, halal dari zat nya maupun halal dari cara memeperolehnya. Fungsi dari makanan juga adalah membentuk perkembangan fisik manusia, maka dari itu mengkonsumsi makanan yang baik juga menjadi seruan bagi seluruh umat manusia.

Untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi konsumen terhadap produk makanan baik dan halal yang berasal dari dalam negeri maupun dari import negara lain, pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJPH), dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem Jaminan Halal, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang beredar telah dijamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan upaya berkesinambungan agar terlaksananya jaminan halal.¹⁷

Di Indonesia, kesadaran akan produk halal sudah menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga sangat mudah untuk menemukan produk halal di Indonesia. Bahkan lebih mudah

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya.

¹⁷ Fithri Mawaddah dan Junia Farma, “Signifikansi Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh,” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 8: 2, (2022): 80-93.

untuk mendapatkan yang halal dari pada yang haram. Namun di tengah-tengah melimpahnya produk halal, tidak jarang muncul produk haram, terutama yang dihasilkan oleh pabrik modern. Masyarakat tidak mudah mengenali halal haramnya, dengan demikian orientasi sertifikasi halal di Indonesia didominasi oleh motivasi untuk melindungi masyarakat muslim.¹⁸

Sehubungan dengan hal itu, masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Sebab itulah, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk juga sertifikasi halal yaitu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut.¹⁹

Dengan demikian, artinya setiap produsen memiliki kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi konsumen produk tersebut. Dan salah satu bentuk manfaat dari sertifikasi halal adalah guna menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan suatu makanan dan melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha.

Kecurangan para pelaku usaha dapat dilihat dari dua sisi yakni bisa dari proses produksinya yang mencakup bahan, lokasi atau tempat hingga alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk usahanya hingga bahkan dalam proses pemberian label pada kemasan produknya. Ketentuan-ketentuan

¹⁸Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL: Jurnal Hukum* 10: 1 (2019): 73- 92.

¹⁹ Suardi Kaco dan Nur Fitriana, "Praktik Penjualan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5:2, (2020): 148-156.

mengenai bahan, proses produksi, lokasi atau tempat, alat produksi dan label kemasan produk sudah dijelaskan dalam Pasal 17 hingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²⁰

Dalam penelitian penulis tertarik melakukan penelitian pada Restoran Shukaku yang merupakan salah satu restoran Jepang halal yang berdiri di Cirebon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sabar selaku *General Manager* pada restoran Shukaku Cirebon menjelaskan bahwa,

“Restoran Shukaku Cirebon sangat mengedepankan kualitas dan kenyamanan bagi pengunjung atau konsumen. Salah satunya adalah mengenai sertifikasi halal, sertifikasi halal menurut pak Agus sangat penting bagi konsumen, terlebih lagi pengunjung restoran Shukaku sebagian besar adalah konsumen yang beragama muslim. Proses sertifikasi halal ini bukanlah hal yang mudah, banyak sekali pihak yang terlibat dan melalui proses yang panjang. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa makanan Jepang yang ada di restoran Shukaku benar-benar terjamin kehalalannya.”²¹

Selain sertifikasi halal restoran Shukaku juga sangat memperhatikan fasilitas yang digunakan konsumen, terdapat ruang makan yang luas dan nyaman, tempat bermain anak, toilet dan juga masjid yang berdiri disamping restoran Shukaku yang cukup besar. Tentu saja restoran Shukaku ini lokasinya sangat strategis berada di depan jalan raya tepatnya Jl. Cipto Mangunkusumo yang juga dekat dengan pusat perbelanjaan dan berada di tengah kota besar. Hal yang sangat menarik dari restoran Shukaku yang banyak diperbincangkan konsumen adalah konsep tiga kompor dalam satu meja yang dimana pertama kali di Indonesia.

Yang menjadi menarik adalah Restoran Shukaku merupakan Restoran Halal dengan konsep Jepang dimana bahan yang digunakan akan sama dengan Negara asalnya, yaitu Jepang. Dimana bahan yang digunakan oleh Negara Jepang tentunya banyak yang tidak halal. Padahal Pasal 17 hingga Pasal 22 UUPH telah menjelaskan mengenai ketentuan bahan dan proses produksi serta lokasi atau tempat dan alat yang digunakan dalam

²⁰Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²¹ Agus Sabar, *General Manager*, wawancara (Restoran shukaku, 27 Maret 2024. Pukul 15. 50 WIB).

proses produksi. Kemudian dalam Pasal 4 UUJPH juga telah dijelaskan dengan tegas bahwasannya semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²²

Dengan banyaknya budaya asing yang mempengaruhi budaya bangsa Indonesia salah satunya pada sektor makanan halal, sangat penting bagi kita sebagai masyarakat muslim untuk memperhatikan kehalalan suatu produk. Oleh sebab itu perlu perhatian lebih terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal apakah sudah diimplementasikan dengan baik di Restoran Shukaku atau belum. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Japanese Halal Food di Restoran Shukaku Kota Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu "*Halal Lifestyle*" dengan topik kajiannya yaitu "*Halal Food*". Dengan judul penelitian yaitu "Tinjauan Hukum Terhadap Japanese Halal Food di Restoran Shukaku Kota Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" Pendekatan penelitian digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah dan sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Topik judul penelitian tersebut sesuai dengan topik kajian yaitu "*Halal Food*" berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Perkembangan makanan halal di Restoran Shukaku Kota Cirebon
- b. Peran teknologi informasi dalam memperkenalkan produk halal kepada masyarakat muslim
- c. Dampak sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen

²² Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 4 UUJPH 2014

- d. Dampak sertifikasi halal terhadap tingkat penjualan produk halal Shukaku
- e. Kendala dalam implementasi sertifikasi halal di Restoran Shukaku Kota Cirebon
- f. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- g. Strategi pemasaran *halal food* restoran Shukaku Kota Cirebon
- h. Fasilitas restoran Shukaku Kota Cirebon

2. Batasan Masalah

Batasan masalah hadir untuk mengarahkan penulis agar tetap pada koridor atau pada fokus penelitian dan menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas. Penulis akan melakukan studi lapangan di Restoran Shukaku yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.53, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Dengan membatasi penelitian dengan tema yang diangkat, maka dari itu penulis hanya berfokus kepada Tinjauan Hukum Terhadap Japanese Halal Food dan Dampak sertifikasi halal terhadap tingkat penjualan produk halal Shukaku berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana implementasi Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Restoran halal Shukaku?
- b. Bagaimana peran teknologi informasi dalam mempromosikan produk halal shukaku kepada konsumen muslim?
- c. Bagaimanakah dampak sertifikasi halal terhadap tingkat penjualan produk halal Shukaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang- Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Restoran halal Shukaku
2. Untuk mengetahui bagaimana teknologi informasi berperan dalam mempromosikan *japanese halal food* di Restoran Shukaku Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui apakah sertifikasi halal berdampak terhadap tingkat penjualan produk halal Shukaku

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah, memperluas, dan memperdalam ilmu mengenai jaminan produk halal, pentingnya label halal untuk memilih suatu produk yang akan di konsumsi.
- b. Menambah, memperluas, dan memperdalam ilmu mengenai pengaruh manfaat sertifikasi halal terhadap makanan asing.
- c. Dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai topik kuliner yaitu restoran asing yang sudah tersertifikasi halal sebagai acuan penelitian dan masukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi pengelola industri kuliner utamanya restoran asing, diharapkan agar mengetahui alasan keputusan konsumen muslim memilih restoran Jepang bersertifikat halal agar dapat memberikan gambaran pengelolaan yang baik untuk membuat strategi industri

kuliner pada restoran asing yang memiliki label halal sebagai sebuah jaminan pada restoran.

- c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat akan lebih bijak dan hati hati dalam memilih kuliner atau makanan asing yang akan dikonsumsi dengan jaminan halal terutama bagi masyarakat muslim.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Nabilla Kimina Damanik yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Restoran Jepang Bersertifikat Halal”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh dari harga, kesadaran halal, kualitas pelayanan, label halal, dan *electronic word of mouth*, terhadap keputusan pembelian konsumen muslim pada restoran Jepang bersertifikat halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis SEM-PLS dan diolah dengan bantuan program SmartPLS 4. Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada masyarakat muslim wilayah Jabodetabek yang berusia diatas 17 tahun dan pernah makan di Restoran Jepang bersertifikat halal dengan menggunakan Teknik purposive sampling mengacu pada perhitungan rumus Wibisono. Perhitungan tersebut menghasilkan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, label halal, dan *electronic word of mouth* memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada restoran Jepang bersertifikat halal. Sedangkan untuk variabel harga dan kesadaran halal tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada restoran Jepang bersertifikat halal.²³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu keputusan pembelian konsumen Muslim pada

²³ Putri Nabilla Kimina Damanik, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Restoran Jepang Bersertifikat Halal,” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 1- 90.

restoran Jepang yang bersertifikasi halal. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan penelitian kuantitatif analisis SEM-PLS sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rizal yang berjudul “Analisis Perkembangan Jual Beli Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana perkembangan makanan yang memiliki label halal dan tidak di Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan, Apa saja faktor penghambat serta solusi dalam perkembangan makanan halal pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk yang tidak memiliki label halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, Perkembangan makanan yang memiliki label halal di Toko Oleh-Oleh Dewi Merauke Kuningan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya makanan yang sudah berlabel halal yang ada di toko ini. Kedua, faktor penghambat menjalankan usaha adalah pengusaha lain yang menurunkan harga dibawah pasaran, dan melakukan penipuan publik menggunakan iklan.²⁴ Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang di kaji peneliti mengenai perkembangan makanan yang berlabel halal. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji ini terletak pada objek penelitian dan pada penelitian terdahulu berfokus pada faktor penghambat berjalannya usaha sedangkan penelitian yang sedang dikaji berfokus pada perkembangan dan keputusan konsumen muslim dalam membeli makanan halal Jepang.

²⁴ Muhamad Rizal, “Analisis Perkembangan Jual Beli Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Oleh-Oleh Dewi Merauke Kuningan),” (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 1- 82.

3. Skripsi yang ditulis oleh Gita Putri Cahyani yang berjudul “Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di Pasar Simpang Nv Kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada para pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Simpang Nv. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut baik pedagang makanan maupun konsumen belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun para pedagang pangan yang ada di Pasar Simpang Nv Lampung Timur.²⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu perlindungan konsumen terhadap standar produk halal. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian terdahulu ini melakukan penelitian dengan objek Pasar Simpang, sementara penelitian ini dilakukan dengan objek Restoran Jepang.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rheesty Illahyana yang berjudul “Perilaku Konsumsi Produk Halal pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Feb) Universitas Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi produk halal pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu. Sampel yang digunakan sebanyak 132

²⁵ Gita Putri Cahyani, “Analisis Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Simpang NV Kabupaten Lampung Timur)” (skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 1- 86.

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu dengan teknik *non probability sampling* menggunakan *teknik purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebar melalui link Google Form dengan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu yang terbanyak, yaitu mahasiswa membeli produk halal dengan memperhatikan label halal MUI pada kemasan. Sedangkan, tanggapan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu yang terendah, yaitu pada tempat penyimpanan produk tidak begitu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata label halal MUI sangat diperhatikan dan telah disadari dengan baik oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu, walaupun latar belakang pendidikan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu bukan berasal dari perguruan tinggi yang berbasis agama Islam.²⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu perilaku dan minat beli konsumen terhadap produk halal. Perbedaan dari penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif deskriptif sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

5. Skripsi yang ditulis oleh Rina Rahmawati yang berjudul “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang produk makan

²⁶ Rheesty Illahyana, “Perilaku Konsumsi Produk Halal pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu,” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021), 1- 62.

olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Purbolinggo. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Dari penelitian tersebut dapat kesimpulan bahwa baik pedagang maupun pembeli belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun pedagang.²⁷ Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu menggunakan metode kualitatif dan penerapan standar halal sebagai bentuk perlindungan konsumen. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji ini terdapat pada objek penelitian nya.

6. Jurnal yang ditulis oleh Maria Oktavianingtias dan Istyakara Muslichah yang berjudul “Niat Beli Muslim pada Makanan Korea Bersertifikasi Halal di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli konsumen muslim pada makanan restoran Korea bersertifikat halal di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner yang disusun menggunakan google form. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *convenience sampling* kepada 170 muslim di Indonesia. Untuk memverifikasi hubungan yang antara norma subyektif, persepsi kontrol perilaku, religiusitas, sikap dan niat beli muslim pada makanan restoran Korea halal, data diolah menggunakan SmartPLS (*Partial Least Square*). Hasil

²⁷ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur),” (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain Metro), 2017), 1- 49.

penelitian menunjukkan bahwa hanya norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen muslim. Religiusitas mempengaruhi sikap muslim dalam membeli makanan restoran Korea, sehingga hasil menunjukkan bahwa religiusitas dan sikap tidak mempengaruhi niat beli konsumen muslim. Penelitian ini disebarkan secara random tanpa menetapkan strata sehingga persentase karakteristik responden tidak seimbang. Karena temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang niat beli konsumen muslim pada makanan restoran Korea bersertifikat halal di Indonesia. Dan juga dapat dijadikan acuan oleh pelaku bisnis restoran Korea di Indonesia.²⁸ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu apa saja yang mempengaruhi konsumen muslim terhadap pembelian makanan asing yang bersertifikasi halal. Adapun dari sisi perbedaan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *purposive sampling* sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

7. Jurnal yang ditulis oleh Anastasya Safitri Arita Putri dkk yang berjudul "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Makanan (*Snack*) Jepang Di Surabaya". Penelitian ini menjelaskan bagaimana label halal dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk makanan Jepang pada masyarakat Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian berupa deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian survei. Sumber informasi utamanya diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada responden. Variabel independent dari penelitian ini adalah label halal (X) dan variabel dependennya adalah keputusan pembelian (Y). Sampel yang diambil sebanyak 100 orang dengan kriteria usia 15-25 tahun, masyarakat Kota Surabaya, pernah membeli makanan Jepang setidaknya sekali, dan mengetahui serta

²⁸ Maria Oktavianingtias dan Istyakara Muslichah, "Niat Beli Muslim pada Makanan Korea Bersertifikasi Halal di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 19: 1 (2022): 143- 156.

memahami tentang label halal. Menggunakan teknik analisis data nonparametik. Data yang telah terkumpul dengan perhitungan menggunakan rumus Kendall Tau didapatkan hasil sebesar 0,385 yang berarti masuk dalam kategori cukup. Maka label halal memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan Jepang.²⁹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai minat beli atau keputusan konsumen terhadap makanan Jepang berlabel halal. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian yang sedang dikaji ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

8. Jurnal yang ditulis oleh Novianti, Dewi Andriani, dan Riska Veronika yang berjudul “Kesadaran Halal dan Label Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan di Restoran Jepang (Studi Kasus pada Enam Restoran Jepang di Kota Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran halal dan label halal terhadap minat beli produk makanan di 6 restoran Jepang di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di 6 restoran Jepang di Kota Makassar, yaitu di restoran De’Sushi, Takigawa Not Takikawa, Hanashobu Japanese Noodle Bar Makassar, Marugame Udon Resto Jepang, Sushi Tei Makassar, dan Golden Suki. Variabel yang diteliti yaitu kesadaran halal dan label halal terhadap minat beli. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner skala likert yang diberikan kepada pengunjung restoran Jepang. Teknik analisis data menggunakan distribusi tabel frekuensi dengan menampilkan frekuensi dan presentasi dari hasil responden. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, Kesadaran Halal dan Label Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan di Restoran Jepang (Studi Kasus di

²⁹Anastasya Safitri Arita Putri, dkk , “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Makanan (Snack) Jepang di Surabaya,” *Jurnal Tata Boga* 12:2 (2023): 8- 14.

6 Restoran Jepang di Kota Makassar) secara keseluruhan sudah sangat baik, karena nilai rata-rata keseluruhan yang diberikan oleh responden pada masing-masing pernyataan disetiap indikator kuesioner berada di atas 4,0 dan di bawah 5,0.³⁰ Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu kesadaran halal dan minat beli konsumen di restoran Jepang. Adapun dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian yang saat ini sedang dikaji menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

9. Jurnal yang ditulis oleh Alifah Nurfajrina, Tati Handayani, dan Lili Puspita Sari yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Halal dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Restoran Jepang di Jakarta”. Penelitian ini menggunakan variabel bebas, yaitu kesadaran halal dan gaya hidup dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen Muslim pada makanan Jepang di Jakarta. Kajian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber populasi yang diambil oleh peneliti berasal dari konsumen Muslim yang pernah berkunjung atau pernah melakukan pembelian produk makanan dari restoran Jepang di Jakarta. jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 150 responden dari konsumen restoran Yoshinoya, Pepper Lunch dan Ramen Seirock-Ya di wilayah Jakarta. Instrumen pengambilan data yang diteliti ini diperoleh dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Software SPSS (*Statistics Package for Social science*) versi 20 adalah alat bantu yang digunakan untuk mengolah kajian ini. Hasil pengujian yang dilakukan tersebut memperoleh hasil bahwa variabel kesadaran halal dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap keputusan pembelian

³⁰ Novianti, Dewi Andriani, dan Riska Veronika, “Kesadaran Halal dan Label Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan di Restoran Jepang (Studi Kasus pada Enam Restoran Jepang di Kota Makassar),” *Hospitality And Gastronomy Research Journal* 3: 2 (2021): 113- 135.

konsumen Muslim pada makanan Jepang di Jakarta.³¹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama keputusan pembelian konsumen terhadap makanan Jepang yang bersertifikat halal. Adapun dari sisi perbedaan pada penelitian terdahulu terdapat pada pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian terdahulu juga berfokus pada kesadaran halal dan gaya hidup masyarakat muslim saja sedangkan penelitian yang sedang dikaji berfokus pada perkembangan restoran Jepang halal di Cirebon.

10. Jurnal yang ditulis oleh Almyra Diah Pangestu dan Siti Gomo Attas yang berjudul “Fenomena Restoran Jepang Halal: Perspektif Agama dan Ekonomi”. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena restoran Jepang halal dari perspektif agama dan ekonomi. Maraknya restoran Jepang berlabel halal, baik yang sudah memiliki sertifikasi dari MUI maupun usaha makanan Jepang rumahan dengan klaim halal dari penjualnya, menunjukkan adanya animo masyarakat yang besar terhadap masakan Jepang yang diakui kehalalannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa kajian pustaka dan observasi berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh gambaran secara teoritis yang dapat menunjang penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dengan adanya sertifikasi atau klaim halal, konsumen yang sebelumnya ragu, meski ingin mengonsumsi makanan Jepang karena banyak bahan yang tidak halal menjadi yakin untuk mengkonsumsinya karena sertifikasi atau klaim halal mengindikasikan adanya penggantian bahan-bahan krusial yang sebelumnya nonhalal menjadi halal.³² Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu fenomena restoran

³¹ Alifah Nurfajrina, Tati Handayani, dan Lili Puspita Sari, “Pengaruh Kesadaran Halal dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim pada Restoran Jepang di Jakarta,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6: 2 (November 2021): 30- 46.

³² Almyra Diah Pangestu dan Siti Gomo Attas, “Fenomena Restoran Jepang Halal: Perspektif Agama dan Ekonomi,” *Communnity Development Journal* 3:3 (November 2022): 1892-1899.

Jepang halal dilihat dari perspektif agama. Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada perspektif agama dan ekonomi sedangkan penelitian yang sedang dikaji berfokus pada UU NO. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.


F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.³³ Didalam kerangka pemikiran akan tergambar skema singkat tentang proses penelitian yang dilakukan. Kerangka Pemikiran ini akan memudahkan jalannya penelitian agar lebih sistematis dan terorganisir.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah perkembangan makanan halal Jepang yang menjadi kerangka utama, tujuannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan makanan halal di Restoran Shukaku Kota Cirebon. Selain itu, tinjauan akan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal termasuk landasan hukum, regulasi, mekanisme pelaksanaannya dan untuk mengetahui apakah Undang-Undang ini sudah di implementasikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan diperinci mengenai peran teknologi dan informasi dalam mempromosikan produk halal Shukaku kepada masyarakat muslim. Bagaimana sertifikasi halal atau label halal berdampak terhadap minat beli masyarakat. Selanjutnya fokus akan bergeser pada dampak sertifikasi halal terhadap tingkat penjualan produk halal Shukaku

³³Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 2: 1 (Juni 2023): 160-166.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Kirk & Miller dalam bukunya Zuchri menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.³⁴

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.³⁵

³⁴Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 30.

³⁵Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, Tt), 4.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Maka dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena perkembangan dan tinjauan hukum terhadap *Japanese Halal Food* di Restoran Shukaku Kota Cirebon Berdasarkan UU NO. 33 Tahun 2014.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris. Yaitu metode penelitian yang menganalisis lebih mendalam terkait dengan penelitian ini dengan menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (yuridis) dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat.³⁶ Dalam konteks penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap *Japanese Halal Food* di Restoran Shukaku Kota Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, memungkinkan peneliti untuk meneliti dan mengamati secara mendalam di lapangan bagaimana perkembangan dan tinjauan hukum terhadap

³⁶Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1: 1 (Januari- April 2012): 17-31.

Japanese halal food di kota Cirebon dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat muslim.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu bersifat studi kasus. Ciri utama metode penelitian ini adalah peneliti langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitik beratkan pada observasi alamiah. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu kasus individu secara mendetail, intensif, mendalam dan menyeluruh. Dalam metode ini dikaji berbagai variabel dan hubungan antar variabel.³⁷ Dalam konteks penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap *Japanese Halal Food* di Restoran Shukaku Kota Cirebon Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, memungkinkan peneliti untuk meneliti dan mengamati secara mendalam di lapangan mengenai tinjauan hukum terhadap *Japanese halal food* di kota Cirebon dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat muslim.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data tersebut diperoleh dari sumber asli/sumber pertama. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan terkait dengan perkembangan dan tinjauan hukum terhadap *Japanese halal food*, dengan fokus dan tinjauan pada Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selain pengamatan langsung di lapangan peneliti juga mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan manager restoran, kepada *Chef*, pegawai restoran dan juga pelanggan restoran Shukaku Kota Cirebon. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan berbagai informasi secara langsung

³⁷ Ismail Suardi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 35-36.

mengenai strategi pengembangan makanan halal di Restoran Jepang dengan tetap memperhatikan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud disini adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain. Memaparkan sumber data yang berasal dari dokumen yang ada di perusahaan, berarti jenis datanya adalah data sekunder.³⁸

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Studi kepustakaan dalam data sekunder dapat berupa laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, laporan tahunan, dan artikel pada berbagai majalah, website, dan jurnal ilmiah.

Data sekunder juga dapat berupa dokumen-doukmen perusahaan yang bersifat terbuka, laporan keuangan perusahaan, serta kebijakan internal yang perusahaan. Selain itu, data sekunder lainnya dapat diperoleh melalui riset terahulu dan informasi yang tersedia dalam media massa. Dengan adanya data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi dan data yang komperhensif.

³⁸Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* 9: 1 (Januari-April 2021): 1- 8.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Observasi juga berfungsi sebagai proses kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan. observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.³⁹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data melalui pengamatan terhadap perkembangan Restoran Jepang Halal Shukaku kota Cirebon.

2. Wawancara

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Interview yang terstruktur merupakan bentuk *interview* yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. *Interview* semi terstruktur, meskipun *interview* sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. *Interview* secara tak terstruktur (terbuka) merupakan interview di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.⁴⁰

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat secara lansung dengan topik penelitian yang dibahas. Melalui

³⁹Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal at-Taqaddum* 8: 1 (Juli 2017): 21- 46.

⁴⁰Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan, Wal ashri Publishing, Tt), 56.

wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan sejarah atau fenomena yang diteliti, dan pengalaman untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian ini, dan juga proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya agar mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai Tinjauan Hukum Terhadap *Japanese Halal Food* di Restoran Shukaku.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai jenis dokumen sebagai bagian dari proses dokumentasi. Ini termasuk foto, rekaman, catatan wawancara, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi. Penggunaan dokumen ini membantu penulis dalam merekam dan menyimpan informasi yang relevan hal ini bertujuan untuk mendukung proses analisis dan pemahaman yang lebih baik terhadap penelitian terkait Tinjauan Hukum Terhadap *Japanese Halal Food* di Restoran Shukaku Kota Cirebon.

⁴¹ Ardiansyah, Risnita, dan M.Syahrailailan, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1: 2 (Juli2023): 1- 9.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan suatu proses penelitian dari hasil wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya yang kemudian disusun, memilih mana yang penting dan mendukung suatu masalah sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Ada pula teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah mereduksi, proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan. Secara terus menerus selama penelitian, bahkan sebelumnya sudah dilakukan, seperti konsep, kerangka, permasalahan studi, dan ketika menetapkan pengumpulan data, reduksi meliputi: merangkum data, memberi kode, menelusuri judul, menentukan gugus, dengan cara selektif, uraian singkat, dan mengkategorikan kedalam pola yang lebih jauh. Tahapan reduksi dapat diuraikan secara ringkas berikut: pertama, bahwa reduksi dimulai dengan memilih, memfokuskan perhatian untuk disederhanakan, dimunculkan agar nampak (abstrak), dan memproses data kasar yang didapatkan (transformasi).⁴²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat

⁴²Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif" *Proceedings* 1: 1 (Desember 2021): 173- 186.

apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.⁴³

3. Verifikasi Data

Tahap terakhir adalah dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah berupa temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.⁴⁴ Verifikasi dilakukan dengan membandingkan teori-teori dengan temuan.

J. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Japanese Halal Food di Restoran Shukaku Kota Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama. Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab Kedua. Landasan Teori. Pada bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada hasil kajian pustaka, penelitian terdahulu dan studi

⁴³Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah* 17: 33 (Januari – Juni 2018): 81- 95.

⁴⁴Rahmi Surayya, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Kesehatan,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh* 1: 2 (2018): 75- 83.

pustaka. Mulai dari perkembangan makanan halal yang mencakup pemahaman tentang makanan halal dalam islam, potensi makanan halal di Indonesia, makanan halal Jepang, sertifikasi halal, dan labelisasi halal. Selanjutnya akan diuraikan tentang dampak sertifikasi halal terhadap makanan halal Jepang terhadap minat beli konsumen, apa yang mendasari konsumen memilih makanan halal Jepang dan bagaimana peran teknologi informasi dalam memasarkan produk makanan halal Jepang. Setelah itu akan dibahas mengenai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan konsumen pada makanan halal Jepang, apakah sertifikasi halal sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan bagaimana prosedur mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

Bab Ketiga. Gambaran Umum Restoran Shukaku Kota Cirebon. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di lingkungan Restoran Shukaku tepatnya di Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.

Bab Keempat. Tinjauan Hukum Terhadap Japanese Halal Food di Restoran Shukaku Kota Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan terkait hasil penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap *Japanese halal food* di Restoran Shukaku Kota Cirebon, Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk halal Jepang di Restoran Shukaku Kota Cirebon, Bagaimana peran teknologi informasi dalam mempromosikan atau mengenalkan *Japanese Halal Food* kepada konsumen muslim, serta dampak sertifikasi halal terhadap tingkat penjualan produk halal Shukaku.

Bab Kelima. Penutup. Pada bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.